



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pendidikan No. 113, Kelurahan Cempaka Kecamatan Sinjai Utara, 94021, 94028 Fax: (0402) 214501 Nomor Pst: 0402 Kabupaten Sinjai

ASLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1043/2108/DPMTSP/VI/2021

06 JUL 2021

GRATIS

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH X PAKKITA"
KELURAHAN MANNANTI, KECAMATAN TELLULIMPOE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai Nomor 421/13.3326/DPPOH/2015 tentang Perpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan dan Pengkajian "TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH X PAKKITA" Kelurahan Pasi Putih, Kecamatan Tellulimpoe telah habis masa berlakunya sejak Tanggal 11 Mei 2019, sehingga perlu diterbitkan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang baru
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH X PAKKITA" Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- NEMUTUSKAN**

Memberikan Isi Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemala
 Jember, Jember
 Alamat Lembaga
 Penanggung

1. TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH X PAKKITA
 2. Lingk. Pakkita, Maramati,
 Kecamatan Telukemping, Kabupaten Singojuruh
 Jember

dan Pelatihan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selanjutnya dimajukan pada POKTAM KE-8431, berlaku mulai tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan 11 Mei 2024

Perencanaan (dan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAPUD), Chapter 3) dapat lebih selengkap lagi dengan menambahkan bab terakhir yaitu,

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep menyampaikan, Kabupaten Pangkep telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Pangkep terhadap kesehatan masyarakat.

H. H. DUPATI HINJAI
KUPAL & DEFAUL



LUHMAN DAHLAN, D.IP., M.Si
Pengantar: Perencanaan Keluarga Muda / Pyc
1410-140011411400114001

1. Margaret Margaret (Margaret) Margaret (Margaret)
2. Margaret (Margaret) Margaret (Margaret)
3. Margaret (Margaret) Margaret (Margaret)
4. Margaret